



---

## ANGGARAN DASAR

---

# **ASOSIASI PENDIDIK DAN PENGEMBANG PENDIDIKAN INDONESIA (APPPI)**

## **ANGGARAN DASAR**

### **ASOSIASI PENDIDIK DAN PENGEMBANG PENDIDIKAN INDONESIA (APPI)**

#### **BAB I**

#### **NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU**

##### **PASAL 1**

ASOSIASI ini bernama “**ASOSIASI PENDIDIK DAN PENGEMBANG PENDIDIKAN INDONESIA (APPI)**” berkedudukan di Kota Malang, untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Sunan Muria, Perumahan Garden Sigura-gura Kavling 1 Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 09, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang Jawa Timur

##### **PASAL 2**

ASOSIASI ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Maya Hasanah Nomor 3 tanggal 26 Nopember 2014 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### **BAB II**

#### **ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN USAHA**

##### **PASAL 3**

ASOSIASI ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahan-perubahannya. ASOSIASI ini mempunyai prinsip dasar peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

##### **PASAL 4**

ASOSIASI ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Membina tali silaturahmi baik antar anggota ASOSIASI dan/atau pihak lain.
2. Sebagai wadah pengembangan, pemberdayaan, penyamaan visi dan misi dari para anggota ASOSIASI guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya maupun bagi para anggota ASOSIASI pada khususnya.
3. Membentuk, membina, serta mengusahakan terciptanya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Indonesia melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

##### **PASAL 5**

Untuk mencapai maksud dan tujuannya itu ASOSIASI ini akan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun maksud dan tujuan ASOSIASI, diantaranya, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- Mendirikan Bentuk Badan Usaha “Pengembangan Pendidikan - (Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi)”, “Layanan Konsultan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat”, dan

“Penunjang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Percetakan, laboratorium, dan sebagainya)”, kesemuanya dengan maksud mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa Indonesia terutama anggota “ASOSIASI”.

- Menyelenggarakan praktik pendidikan (Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi), pelatihan guru, jasa konsultan pengembang pendidikan-penelitian-pengabdian kepada masyarakat, dan mengembangkan penunjang pendidikan atas bidang-bidang usaha yang sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

### **BAB III KEANGGOTAAN, RAPAT ANGGOTA, DAN REFERENDUM**

#### **PASAL 6**

1. Keanggotaan ASOSIASI ini terdiri dari :
  - a) Anggota-anggota biasa, yaitu mereka baik pria maupun wanita yang sebelum akta ini ditanda tangani telah menjadi anggota ASOSIASI serta mereka yang oleh Badan pengurus diterima sebagai anggota ASOSIASI karena visi dan misi mereka dalam hidup selalu mengabdikan serta memikirkan masyarakat banyak untuk meningkatkan kualitas berpikir masyarakat Indonesia melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tersebut.
  - b) Anggota kehormatan yang terdiri dari anggota-anggota kehormatan yaitu yang diangkat oleh Badan Pengurus serta disetujui oleh Dewan Pengawas dan/atau cukup diangkat oleh anggota ASOSIASI oleh Rapat Anggota ASOSIASI, sehubungan dengan keahliannya dan/atau kemampuannya pada bidangnya dan/atau dikarenakan jasa-jasa mereka terhadap ASOSIASI.
2. Tiap anggota berhak untuk :
  - a) Memilih dan dipilih;
  - b) Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ASOSIASI dan;
  - c) Mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota;
3. Tiap-tiap anggota berkewajiban untuk :
  - a) Menjunjung tinggi nama baik ASOSIASI;
  - b) Memahami dan menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan lain dari ASOSIASI dan;
  - c) Turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran (keahlian)-nya apabila ASOSIASI memerlukannya;
4. Keanggotaan dari anggota-anggota biasa dan kehormatan berakhir karena :
  - a) Atas permintaan sendiri;
  - b) Wafat atau;
  - c) Berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

## **PASAL 7**

- 1) Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam ASOSIASI.
- 2) Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam bulan November/Desember, dengan acara :  
Laporan Tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai Pertanggung Jawaban Keuangan dan jalannya ASOSIASI serta hal-hal lainnya yang dianggap penting;
- 3) Rapat Empat Tahunan Anggota diadakan setiap Empat Tahun Sekali guna menyelenggarakan pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus yang baru;
- 4) Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2 dan ke-3 pasal ini, maka Badan Pengurus :
  - a) Berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu, untuk selanjutnya disebut Rapat Luar Biasa dan;
  - b) Harus mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa, bila sekurang-kurangnya sepersepuluh bagian dari jumlah anggota ASOSIASI mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan Rapat Anggota.

## **PASAL 8**

1. Para anggota ASOSIASI harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan, dan pelaksanaan rapat, serta diumumkan di Surat Kabar Harian yang terbit di tempat kedudukan ASOSIASI dan/atau di papan pengumuman di kantor ASOSIASI.
2. Pada pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebut acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat.
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh Rapat tersebut.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua/Sekretaris.

## **PASAL 9**

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 18 ayat ke-2 Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota ASOSIASI.
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan, musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini maka

dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pelaksanaan rapat dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara.
5. a) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi.  
Kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian.  
b) Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.
6. Suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas.
7. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.

#### **PASAL 10**

Disamakan dengan keputusan Rapat Anggota tersebut dalam pasal-pasal 7 dan seterusnya di atas yaitu, keputusan tentang suatu permasalahan yang diserahkan dan dikirimkan kepada seluruh anggota ASOSIASI selanjutnya disebut dengan "referendum", harus disetujui oleh lebih dari separuh bagian, sedangkan untuk untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran ASOSIASI persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut dua pertiga dan tiga perempat dari jumlah anggota ASOSIASI.

### **BAB IV BADAN PENGURUS**

#### **PASAL 11**

Badan Pengurus terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

#### **PASAL 12**

1. Pengurus Pusat secara organisasi membawahi Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengurus Pusat berkedudukan dan berkantor di kantor pusat ASOSIASI.
3. Di tingkat pusat, asosiasi ini diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus yang dipilih dari anggota-anggota asosiasi.

4. Badan Pengurus Pusat terdiri dari :
  - 1 (satu) orang atau lebih Ketua;
  - 1 (satu) orang atau lebih Sekretaris;
  - 1 (satu) orang atau lebih Bendahara;
  - 8 (delapan) orang atau lebih Anggota; dan/atau divisi-divisi lain yang dianggap perlu;
  - 1 (satu) orang atau lebih sebagai Penasehat bila Rapat Anggota atau Badan Pengurus Pusat menganggapnya perlu.
5. (Anggota-anggota) Badan Pengurus Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat ke-3 di atas. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun lamanya, demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya maka jangka waktu empat tahun itu dianggap diperpanjang hingga pemilihan (anggota-anggota) Badan Pengurus Pusat baru dalam rapat itu.
6. Para Anggota Badan Pengurus Pusat lama dapat dipilih kembali.
7. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan Pengurus Pusat yang menurut Badan Pengurus Pusat perlu segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya rapat yang dimaksud dalam ayat ke-3 pasal ini, maka Badan Pengurus Pusat berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu dan disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya.

### **PASAL 13**

1. Badan Pengurus Pusat mewakili ASOSIASI ini didalam dan diluar Pengadilan/Hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak bergerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan ASOSIASI, mengikatkan ASOSIASI sebagai penjamin, Badan Pengurus Pusat berdasarkan Rapat Pengurus Pusat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari dan oleh Dewan Pengawas.
2. Badan Pengurus Pusat terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua/Sekretaris tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau Bendahara.
3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan ASOSIASI, Badan Pengurus Pusat boleh (berwenang) untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan dimintakan pengesahan dari Rapat pengurus di setujui Dewan Pengawas.

#### **PASAL 14**

1. Pengurus Wilayah terdapat di tiap-tiap provinsi yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara organisasi bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
2. Di tingkat wilayah, ASOSIASI ini diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus Wilayah yang dipilih dari anggota-anggota ASOSIASI.
3. Badan Pengurus Wilayah terdiri dari :
  - 1 (satu) orang atau lebih Ketua;
  - 1 (satu) orang atau lebih Sekretaris;
  - 1 (satu) orang atau lebih Bendahara;
  - 10 (sepuluh) orang atau lebih Anggota;
  - 1 (satu) orang atau lebih sebagai Penasehat bila Rapat Anggota atau Badan Pengurus Wilayah menganggapnya perlu.
4. (Anggota-anggota) Badan Pengurus Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat ke-3 di atas.

Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun lamanya, demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya maka jangka waktu empat tahun itu dianggap diperpanjang hingga pemilihan (anggota-anggota) Badan Pengurus Wilayah baru dalam rapat itu
5. Para Anggota Badan Pengurus Wilayah lama dapat dipilih kembali.
6. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan Pengurus Wilayah yang menurut Badan Pengurus Wilayah perlu segera diisi dan tidak dapat ditanggguhkan sampai diadakannya rapat yang dimaksud dalam ayat ke-3 pasal ini, maka Badan Pengurus Wilayah berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu dan disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya.

#### **PASAL 15**

1. Badan Pengurus Wilayah berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.
2. Anggota-anggota Badan Pengurus Wilayah bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi ASOSIASI kepada Rapat Anggota Wilayah.
3. Dalam menjalankan organisasi Badan Pengurus Wilayah wajib berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Badan Pengurus Pusat .

#### **PASAL 16**

1. Pengurus Daerah terdapat di tiap-tiap kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara organisasi bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
2. Di tingkat daerah, ASOSIASI ini diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus Daerah yang dipilih dari anggota-anggota ASOSIASI.

3. Badan Pengurus Daerah terdiri dari :
  - 1 (satu) orang atau lebih Ketua;
  - 1 (satu) orang atau lebih Sekretaris;
  - 1 (satu) orang atau lebih Bendahara;
  - 10 (sepuluh) orang atau lebih Anggota;
  - 1 (satu) orang atau lebih sebagai Penasehat bila Rapat Anggota atau Badan Pengurus Daerah menganggapnya perlu.
4. (Anggota-anggota) Badan Pengurus Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat ke-3 di atas.

Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun lamanya, demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya maka jangka waktu empat tahun itu dianggap diperpanjang hingga pemilihan (anggota-anggota) Badan Pengurus Daerah baru dalam rapat itu
5. Para Anggota Badan Pengurus Daerah lama dapat dipilih kembali.
6. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan Pengurus Daerah yang menurut Badan Pengurus Daerah perlu segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya rapat yang dimaksud dalam ayat ke-3 pasal ini, maka Badan Pengurus Daerah berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu dan disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya.

#### **PASAL 17**

1. Badan Pengurus Daerah berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.
2. Anggota-anggota Badan Pengurus Daerah bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi ASOSIASI kepada Rapat Anggota Daerah.
3. Dalam menjalankan organisasi Badan Pengurus Daerah wajib berkoordinasi dengan Badan Pengurus Wilayah dan memberikan laporan secara berkala kepada Badan Pengurus Pusat dengan tembusan Badan Pengurus Wilayah.

#### **PASAL 18**

1. Badan Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah berapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua atau sedikitnya tiga orang anggota Badan Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah lainnya menganggapnya perlu.
2. Dalam Rapat Badan Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah masing-masing anggota Badan Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah berhak mengeluarkan satu suara.
3. Rapat Badan Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah.
4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah



kebijaksanaan, musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak biasa.

## **BAB IV KEUANGAN**

### **PASAL 19**

1. Keuangan ASOSIASI diperoleh dari :  
Uang pangkal, uang iuran, uang sokongan, hibah dan/atau penerimaan lainnya yang sah (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan), pula tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan ASOSIASI.
2. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain dari Badan Pengurus.

## **BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **PASAL 20**

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini, maka secepat-cepatnya 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang pertama, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pelaksanaan rapat dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan.
3. Badan Pengurus berwenang untuk menentukan bahwa perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dengan jalan Referendum sebagaimana tersebut dalam pasal 10 di atas.

## **BAB VI PEMBUBARAN ASOSIASI**

### **PASAL 21**

1. ASOSIASI hanya dapat dibubarkan atas usul Badan Pengurus atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan-alasan dari sedikitnya separuh bagian dari jumlah anggota asosiasi kepada Badan Pengurus.
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat-ayat ke-1 dan ke-3 tersebut di atas, keputusan tentang pembubaran ASOSIASI hanya dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga bagian dari jumlah anggota ASOSIASI sedangkan keputusannya diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan, musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencapai jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama itu, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pelaksanaan rapat dengan banyak anggota yang hadir dan jumlah suara sama dengan yang dibutuhkan oleh rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3 pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah (quorum) menurut ketentuan ayat itu, maka pembubaran ASOSIASI diputuskan dengan jalan referendum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 Anggaran Dasar ini.
5. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini diputuskan pula suatu ASOSIASI yang sama tujuannya atau suatu badan yang bertujuan sosial, kepada siapa kekayaan ASOSIASI yang masih ada (sesudah semua hutangnya dibayar) diserahkan.

### **PASAL 22**

Apabila ASOSIASI dibubarkan, maka Badan Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah berkewajiban untuk melakukan likwidasinya, kecuali bila Rapat Anggota menentukan lain.

## **BAB VI ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **PASAL 23**

1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Rapat Anggota.
2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Rapat Anggota.
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Badan Pengurus tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

## **BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP**

### **PASAL 24**

Hal-hal yang baik dalam Anggaran Dasar ini, dalam Anggaran Rumah Tangga maupun oleh Rapat Anggota yang tidak cukup atau belum cukup diatur, diputuskan/ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat.

Untuk pertama kalinya ditetapkan susunan Organ ASOSIASI untuk yang pertama kali terdiri dari Badan Pengurus dan Dewan Pembina sebagai berikut:

Badan Pengurus Pusat :

**Ketua Umum**

Dr. ISNANDAR

**Ketua I**

Dr. SUTOPO

**Sekretaris Umum**

Dr. SUBANJI

**Sekretaris I**

Prof. Dr. ANANG SANTOSO, M.Pd

**Bendahara Umum**

Dr. AMAN SANTOSO, M.Si

**Bendahara**

Dr. FATCHUROHMAN, M.Si

**Divisi Pengembang Pendidikan**

Dr. MUNZIL, M.Si

**Divisi Pelatihan Pendidikan**

Dr. KUSUBAKTI ANDAJANI, M.Pd

**Divisi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan**

Prof. Dr. TOTO NUSANTARA, M.Si

**Pengembang Media Pendidikan**

Drs. WINARTO, M.Pd

**Divisi Pengembang Karya Ilmiah**

Dr. ERRY HIDAYANTO, M.Si

**Hubungan Masyarakat dan Hubungan Internasional**

Dr. SUHARYADI, M.Pd

**Dewan Pembina**

Prof. AKBAR SUTAWIDJAJA, M.Ed., Ph.D

**Dewan Pengawas**

Dr. Ir. GATOT HARI PRIO WIRYANTO (Ketua)

Anggota : Dr. EDDY SUTADJI, M.Pd (Anggota)

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 5 Pebruari 2015